



P U T U S A N

Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 23 September 1970 (umur 52 tahun), NIK.XXX agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Alex Budi Setiawan, S.H., M.H.**, Advokat / Konsultan Hukum pada "ALEX BUDI SETIAWAN, S.H., M.H. & PARTNERS", berkantor di Jalan Prambanan Gang 5 Nomor 6 Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan register perkara Nomor 939/Kuasa/2/ 2022/PA.Bwi. pada tanggal 24 Februari 2022, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 6 Juli 1963 (umur 59 tahun), NIK.XXX agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang baik bukti tertulis maupun saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2022 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan register perkara Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi. tanggal 24 Februari 2022, Penggugat mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 1991 telah terjadi perkawinan pertama antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Banyuwangi yang dimuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 30 Juni 1991 ;
2. Bahwa perkawinan pertama antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena gugat cerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi telah putus karena perceraian berdasarkan Salinan Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor XXX tanggal 6 Februari 2017 ;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan kembali (perkawinan kedua) di Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Banyuwangi yang dimuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 25 Januari 2018 ;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (perkawinan kedua) telah diputus cerai berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor XXX. tanggal 18 April 2020 ;
5. Bahwa atas putusan cerai oleh Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan yang tetap (inkracht van gewisjde) ;
6. Bahwa berdasarkan perihal dan dalil-dalil yang tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Banyuwangi;
7. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak kandung ;
8. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta bersama dapat dilaksanakan ;

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan pertama sesuai Surat Nikah Nomor XXX tanggal 30 Juni 1991 dan selama perkawinankeduasesuai Surat Nikah Nomor XXX tanggal 25 Januari 2018telah memperoleh harta besama berupa :
- 9.1. Tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008 dan saat ini ditempati Penggugat seluas 340 m² (panjang 20 m x lebar 17 m) yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi (dalam penguasaan Penggugat), data permulaan berupa tanah persil seluas 12.104 m²sesuai data SPPT atas nama XXX. dengan batas-batas : Sebelah Utara : adalah rumah ibu Titis, Sebelah Barat : adalah rumah XXX, Sebelah Selatan adalah tanah kavling / tanah kosong milik XXX, dan Sebelah Timur : adalah Jalan Kampung, dan ditaksir senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- 9.2. Sebidang tanah kosong atau tanah kavling seluas160 m² (panjang 20 m x lebar 8 m) yang sejak dibeli tahun 2016 oleh Penggugat dan Tergugat (dalam penguasaanTergugat),yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, data permulaan berupa tanah persil seluas18.160 m² sesuai data SPPT atas nama XXX (alamat XXXdengan batas-batas : Sebelah Utara : adalah Tower Sutet PLN, Sebelah Barat : adalah tanah XXX, Sebelah Selatan adalah tanah kosong milik XXX, dan Sebelah Timur : adalah Jalan Kaplingan, dan ditaksir senilai Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;
- 9.3. Sebidang tanah kosong atau tanah kavling, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tahun 2006 sesuai register akte jual beli Nomor : XXX tanggal 1 Mei 2007 yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi (dalam penguasaan Tergugat), data permulaan berupa tanah persil Nomor 102 dengan batas-batas : Sebelah Utara : adalah Jalan Sutawijaya, Sebelah Barat : adalah rumah penduduk, Sebelah Selatan adalah tanah kosong / tanah kavling milik XXX, dan Sebelah Timur : adalah rumah ibu bidan XXX, tanah kosong atau tanah

Halaman3dari54halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kavling tersebut ditaksir senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

- 9.4. Sebidang tanah kosong atau tanah kebun seluas $\frac{1}{2}$ bau (3.570 m²), yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari pemilik yang bernama Pak Halimik pada tahun 2017 yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi (dalam penguasaan Tergugat), dengan batas-batas :
Sebelah Utara : adalah tanah kebun kosong milik Pak Maksum,
Sebelah Barat : adalah tanah kebun kosong milik XXX/ XXX,
Sebelah Selatan adalah sungai Kopenlaban, dan Sebelah Timur : adalah tanah kebun kosong milik XXX, tanah kebun kosong tersebut ditaksir senilai Rp.94.000.000,- (sembilan empat juta rupiah) ;
- 9.5. Sebidang tanah kosong atau tanah kebun seluas $\frac{1}{4}$ bau (1.785 m²), yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari pemilik yang bernama Pak XXX pada tahun 2019 yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi (dalam penguasaan Tergugat), dengan batas-batas :
Sebelah Utara : adalah tanah kebun kosong milik Ibu Saromah,
Sebelah Barat : adalah tanah kebun kosong milik XXX, Sebelah Selatan adalah sungai Kopenlaban, dan Sebelah Timur : adalah tanah kebun kosong milik XXX, tanah kebun kosong tersebut ditaksir senilai Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) ;
- 9.6. Sebidang tanah pertanian seluas 1hektar (10.000 m²), yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tahun 2002 yang terletak di XXX Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat (dalam penguasaan Tergugat), tanah pertanian tersebut ditaksir senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- 9.7. 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Honda tahun pembuatan 2017, Nomor Polisi : XXX, nama pemilik : XXX alamat STNK : XXX Banyuwangi, type : Vario, silinder 110 CC, warna : hitam, nomor rangka XXX nomor mesin JXXX, (dalam penguasaan Penggugat), ditaksir senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Halaman 4 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa total nilai aset yang digugat dalam gugatan harta bersama seperti yang tersebut pada point 9 (9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7) adalah senilai Rp.1.003.000.000,- (satu milyar tiga juta rupiah) ;

Maka dengan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar memanggil Tergugat dan Penggugat untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas semua harta bersama tersebut ;
3. Menyatakan Harta Kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut ;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini ;

Subsidaire :

Mohon, agar Pengadilan Agama Banyuwangidapat memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa,pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama Alex Budi Setiyawan, S.H., M.H. dan Tergugat datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan (berdamai) namun belum berhasil ;

Bahwa, oleh karena usaha perdamaian tersebut belum berhasil, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan Penetapan Nomor1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi. tanggal 14 Maret

Halaman5dari54halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Ketua Majelis telah menunjuk **Yudha Ilham Wahyudi, S.H.** sebagai mediator yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Banyuwangi;

Bahwa, perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat dengan Mediator bernama **Yudha Ilham Wahyudi, S.H.** dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 14 Maret 2022, upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, meskipun upaya damai yang dilaksanakan oleh Mediator tersebut tidak berhasil, upaya damai tersebut tetap dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya damai tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan untuk perkara ini dilanjutkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 11 April 2022 yang isi pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat, selama dalam perkawinan pertama sesuai Surat Nikah Nomor : XXX tanggal 30 Juni 1991, dan selama dalam perkawinan kedua sesuai Surat Nikah Nomor : XX tanggal 25 Januari 2018, telah memperoleh harta bersama berupa :

1. Tanggapan atas point 9.1

Luas tanah dan bangunan yang disampaikan Penggugat merupakan informasi yang tidak tepat, realitanya luas tanah dan bangunan tersebut seluas 317 m². Saat ini tanah dan bangunan tersebut dalam proses balik nama ke anak kandung dari hasil pernikahan XXX (Tergugat) dan XXX (Penggugat) yaitu XXX dan XXX. Kami lampirkan surat keterangan Notaris ;

Proses perpindahan kepemilikan kepada anak kami merupakan perjanjian yang kami sepakati bersama dan disaksikan oleh kedua XXX (anak) dan saudara kandung XXX (Penggugat) yang bernama XXX. Dan dokumen surat perjanjian tersebut disimpan dan dikuasai oleh XXX (Penggugat);

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan proses perpindahan kepemilikan tersebut merupakan tindak lanjut atas perjanjian yang disepakati bersama, dimana dalam perjanjian tersebut disampaikan bahwa untuk mengamankan atas kepemilikan tanah tersebut maka ditunjuk atas nama anak kandung dalam kepemilikan sertifikat tersebut ;

2. Tanggapan atas point 9.2

Dalam poin ini kami sampaikan bahwa bidang tanah tersebut merupakan barang dagangan dimana Tergugat tidak memiliki atau menguasai bidang tanah tersebut dalam hal ini Tergugat hanya sebagai penjual atau perantara antara pembeli dan pemilik bidang tanah. Sehingga terhadap bidang tanah tersebut bukan merupakan objek harta yang tidak dapat digugat ;

3. Tanggapan atas point 9.3

Dalam poin ini kami sampaikan bahwa bidang tanah tersebut pernah kami miliki selanjutnya dilakukan penjualan untuk perbaikan rumah dan penambahan luas tanah sebagaimana pada bidang tanah yang disampaikan pada tanggapan atas point 9.1 berdasarkan hal tersebut bahwa bidang tanah yang disampaikan pada point 9.3 sudah tidak dimiliki dan dikuasai lagi. Sehingga bukan merupakan objek harta yang tidak dapat digugat ;

4. Tanggapan atas point 9.4

Terhadap poin ini kami sampaikan bahwa bidang tanah tersebut merupakan barang dagangan dimana Tergugat tidak memiliki atau menguasai bidang tanah tersebut dalam hal ini Tergugat hanya sebagai penjual atau perantara antara pembeli dan pemilik bidang tanah. Sehingga terhadap bidang tanah tersebut bukan merupakan objek harta yang tidak dapat digugat ;

5. Tanggapan atas point 9.5

Pada tanggal 16 April 2020 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi disampaikan bahwaXXX (Penggugat)dan XXX (Tergugat) telah diputus cerai. Selanjutnya pada tahun 2021 XXX (Tergugat) melakukan transaksi pembelian atas bidang tanah yang disampaikan

Halaman7dari54halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada point 9.5 dengan menggunakan uang sendiri. Dalam hal ini bidang tanah tersebut bukan merupakan objek harta yang dapat digugat dikarenakan status perkawinan pada saat transaksi pembelian sudah bukan suami istri lagi dalam hal ini saudara XXX merupakan duda cerai hidup. Dan tanah tersebut diwakafkan ke Masjid di XXX Kabupaten Banyuwangi ;

6. Tanggapan atas point 9.6

Pada poin ini kami sampaikan bahwa bidang tanah tersebut merupakan tanah waris dari orangtua XXX (Tergugat) yang sampai saat ini belum dibagi oleh keluarga, sehingga kepemilikan atas bidang tanah tersebut masih atas nama orangtua Tergugat. Berdasarkan informasi tersebut kami sampaikan bahwa objek harta tersebut bukan merupakan objek harta yang dapat digugat ;

7. Tanggapan atas point 9.7

Terhadap unit kendaraan berupa sepeda motor dengan Nomor Plat kendaraan XXX dengan nama pemilik XXX berdasarkan nama yang tertera di STNK merupakan kendaraan yang dibeli pada saat XXX (Penggugat) dan XXX (Tergugat) hidup bersama. Pada saat ini fisik kendaraan tersebut dikuasai oleh saudari XXX (Penggugat). Dan melalui tanggapan ini XXX (Tergugat) menyerahkan kepada XXX (Penggugat) sepeda motor tersebut dan tidak akan menuntut fisik kendaraan tersebut dikemudian hari ;

Tanggapan tambahan (kesimpulan)

Adapun rincian harta yang dimiliki bersama XXX (Penggugat) dan XXX (Tergugat) sewaktu bersama dan saat ini masih dikuasai yaitu :

1. Sebidang tanah dan bangunan berdiri di atasnya yang beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi ;
2. 1 unit sepeda motor dengan Nomor Plat kendaraan XXX
3. Kedua anak kandung yang bernama XXX dan XXX ;

Berdasarkan informasi tersebut di atas objek harta yang dapat digugat adalah point 1 sampai 3 tersebut di atas ;

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 18 April 2022 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dikabulkan gugatan Penggugat serta pada pokoknya Penggugat tetap berpendirian pada dalil-dalil gugatannya, selanjutnya menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Tergugat kecuali terhadap segala hal ikhwal yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Penggugat, atau pada pokoknya dalil-dalil Tergugat tidak perlu Penggugat tanggapi ;
2. Bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya pada point 9.1 adalah jawaban yang mengada-ada dan dibuat agar tidak terang dengan dikandung maksud agar Penggugat tidak bisa menguasai harta bersama tersebut lagi, karena selama ini Penggugat tidak pernah dilibatkan oleh Tergugat dalam pengurusan surat-surat di Kelurahan, Notaris maupun di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi ;
3. Bahwa gugatan harta bersama Penggugat yang telah disangkal ataupun tidak dibenarkan oleh Tergugat adalah cerita yang sengaja dibangun untuk selanjutnya dibuat kabur dan tidak terang benderang dengan maksud untuk meyakinkan Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini bahwa jawaban Tergugat point 9.2 dan point 9.4 yang menyatakan bahwa "bidang tanah tersebut merupakan merupakan barang dagangan", adalah jawaban yang sengaja dibuat-buat untuk menghilangkan jejak, sehingga Penggugat mempunyai keyakinan bahwa Tergugat selama menjadi suami telah melakukan pembohongan terus menerus dan membodohi Penggugat sebagai seorang istri, dengan maksud agar Penggugat tidak bisa mendapatkan pembagian harta bersama tersebut;
4. Bahwa atas jawaban dari Tergugat dalam point 9.3 yang telah diakui bahwa bidang tanah tersebut sudah sah menjadi kepemilikan Penggugat dan Tergugat adalah sesuatu yang meyakinkan dan tidak terbantahkan lagi untuk bisa dilakukannya pembagian atas harta bersama tersebut, sedangkan dalam dalil selanjutnya Tergugat berusaha membumbui dan

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus membangun cerita bahwa objekharta bersama itu telah sengaja dibuat kabur dan tidak terang dengan maksud Tergugat ingin lepas dari tanggung jawab dalam pembagian atas harta bersama kepada Penggugat;

5. Bahwa jawaban dari Tergugat dalam point 9.5 yang mendalilkan bahwa posisi antara Penggugat dan Tergugat bukan suami istri lagi saat membeli bidang tanah seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatan point 9.5 adalah sengaja dibuat-buat agar tidak menjadi terang benderang, dikandung maksud agar Penggugat tidak mendapatkan harta bersama tersebut karena di sini kami bisa menjelaskan berdasarkan bukti otentik bahwa Penggugat telah melangsungkan **pernikahan pertamanya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 1991** dengan Kutipan AkteNikah Nomor : XXX dan karena satu sebab Penggugat dan Tergugat rujuk lagi dengan melakukan **perceraian Pertama pada tanggal 6 Februari 2017** dengan salinan putusan Nomor : XXX selanjutnya Penggugat dan Tergugat rujuk lagi dengan melangsungkan Pernikahan Kedua pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX selanjutnya karena sebab sesuatu hal Penggugat dan Tergugat melakukan **perceraian lagi berdasarkan Akta Cerai Nomor : XXX. tertanggal 16 April 2020**;
6. Bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya pada point 9.6 adalah jawaban yang mengada-ada dan dibuat agar tidak terang dengan dikandung maksud untuk menghilangkan jejak agar Penggugat tidak bisa menguasai harta bersama tersebut lagi, karena selama Penggugat menjadi istri dari Tergugat, obyek sengketa bidang tanah yang berada di XXX Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut pada tahun 1992 dibeli menggunakan uang bersama atau uang patungan antara Penggugat dan Tergugat bersama dengan adik kandung Tergugat yang bernama XXX, yang karena kesibukannya masing-masing maka tanah tersebut digarapkan kepada XXX yang merupakan saudara kandung Tergugat;

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa hal-hal yang telah diakui kebenarannya dalam jawaban Tergugat dalam point 9.7 merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat ;
8. Bahwa untuk dalil selebihnya tidak kami tanggapi dan akan kami buktikan dalam pembuktian ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana Penggugat ajukan dalam gugatan Penggugat ;
2. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya ;
3. Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan Penggugat lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu pengakuan Tergugat, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa,atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 25 April 2022 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa jawaban replik atas point 2 Tergugat sampaikan hal sebagai berikut :

Dalam replik yang disampaikan XXX (Penggugat) sudah Tergugat laksanakan secara kekeluargaan dalam bentuk perjanjian yang Penggugat dan Tergugat sepakati bersama di Malang. Dan proses perjanjian ini disaksikan oleh Arta Permana sebagai anak kandung dan Saudari XXX sebagai saudara kandung Penggugat. Adapun isi perjanjian tersebut adalah tanah dan bangunan dibagi dengan rincian 50 % milik anak kandung (Penggugat dan Tergugat) dan 50 % milik kedua orangtua

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Penggugat dan Tergugat). Selanjutnya disepakati untuk membalik nama aset tersebut ke atas nama kedua anak yaitu Arta Permana dan XXX ;
2. Bahwa jawaban replik atas point 3 Tergugat sampaikan hal sebagai berikut : untuk menanggapi pada point 3 ini, Tergugat menyampaikan sudah sesuai fakta dan benar adanya, adapun yang disampaikan oleh Penggugat dalam replik tersebut tidak sesuai dengan fakta dan terkesan mengada-ada, yang perlu Tergugat sampaikan bahwa pada tahun 2017 sampai tahun 2018 status Tergugat bercerai dengan Penggugat dan tidak ada pembelian aset berupa tanah yang Penggugat dan Tergugat lakukan berdua, perlu Tergugat sampaikan bahwa sampai saat ini Tergugat tidak memiliki atau menguasai aset tanah tersebut;
 3. Bahwa jawaban replik atas point 4 Tergugat sampaikan hal sebagai berikut : Bahwa jawaban yang Tergugat sampaikan sudah sesuai dengan fakta dan benar adanya Penggugat dan Tergugat tidak memiliki dan menguasai tanah tersebut (dimiliki orang lain) dikarenakan untuk membayar hutang kepada saudara Indro ketika Penggugat dan Tergugat masih suami istri ;
 4. Bahwa replik atas point 5 Tergugat sampaikan hal sebagai berikut : Pada tanggal 16 April 2020 oleh Pengadilan Agama telah diterbitkan surat putusan cerai Nomor :XXX. tanggal 16 April 2020 dan pembelian tanah tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2021 terlampir fotokopi kwitansi pembelian. Dan pada saat ini tanah tersebut tidak dikuasai / tidak dimiliki oleh Tergugat ;
 5. Bahwa jawaban replik atas point 6 Tergugat sampaikan hal sebagai berikut : Bahwa bidang tanah tersebut adalah tanah warisan dari orangtua Tergugat dan hingga sampai saat ini belum ada pembagian kesepakatan pembagian dari semua ahli waris ;
 6. Bahwa jawaban replik atas point 7 Tergugat sampaikan hal sebagai berikut : Bahwa kendaraan sepeda motor tersebut sudah dikuasai oleh Penggugat ;
 7. Bahwa berdasarkan fakta yang disampaikan oleh Penggugat adalah banyak kebohongan dan tidak memiliki fakta oleh karena itu Tergugat

Halaman 12 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan kepada Bapak Hakim untuk menolak semua gugatan yang dilakukan oleh Penggugat karena tidak dapat dibuktikan bahwa tanah tersebut dikuasai Tergugat atau dimiliki ;

8. Bahwa semua yang dianggap Penggugat tidak memiliki bukti dan akan Tergugat dalam pembuktian ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama XXX (Penggugat) yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 28 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX XXX (Tergugat) yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 21 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan aslinya ada pada Tergugat kemudian Tergugat mengakui dan membenarkannya (Bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXX atas nama XXX (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 27 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta Tergugat membenarkannya sebagai Kartu Keluarga yang lama / sebelum bercerai (P.3) ;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor :XXX.atas nama XXX (Penggugat) dan XXX bin Sehak (Tergugat) yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 16 April 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4) ;
5. Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Daerah PKB-BBN-KB-Dan XXX 2018 Nomor Polisi XXX atas nama XXX yang ditetapkan oleh Kepala

Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 27 April 2018, Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 01 Oktober 2012, BPKB Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Banyuwangi pada tanggal 26 April 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan Penggugat tidak menunjukkan aslinya tetapi Tergugat telah mengakui dan membenarkan bukti tersebut (Bukti P.5) ;

6. Fotokopi kwitansi pembayaran angsuran tanah kapling (XXX) dari Bp XXX tertanggal 5 Juni 2007. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah sesuai tetapi Tergugat tidak mengetahui bukti tersebut (Bukti P.6);
7. Fotokopi kwitansi pembayaran / pelunasan tanah kapling dari Bp Sunaryo tertanggal 2 Maret 2009. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah sesuai tetapi Tergugat tidak mengetahui bukti tersebut (Bukti P.7) ;

B. Bukti saksi :

1. Nama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 30 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi dan di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat di belakang rumah mereka berdua ;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan selama dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak tetapi sekarang keduanya telah bercerai ;
 - Bahwa saksi tahu, selama dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah : Tanah milik orang yang namanya tidak
Utara tahu ;
 - Sebelah : Jalan ;

Halaman 14 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



- Timur
- Sebelah : Tanah milik XXX ;
- Selatan
- Sebelah : Tanah milik XXX ;
- Barat
- Bahwa saksi tahu, tanah tersebut berukuran 20 m x 10 m yang dibeli dari XXX setelah Penggugat dan Tergugat menikah ± tahun 2007 ;
 - Bahwa saksi tahu, dahulu rumah tersebut ditempati oleh Penggugat dan Tergugat tetapi sekarang rumah tersebut ditempati dan dikuasai oleh Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu, sebelum rumah tersebut dibeli, rumah sudah ada dan setelah dibeli, rumah tersebut direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu, selain itu, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai sepeda motor merek Honda Vario dan sepeda motor tersebut dipakai dan dikuasai oleh Penggugat ;
2. Nama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 25 November 1969 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi dan di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri tetapi sekarang keduanya telah bercerai ;
 - Bahwa saksi tahu, selama dalam perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah dan di atasnya ada rumah dengan kondisi rumahnya jelek kemudian rumah tersebut direnovasi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan transaksi jual beli rumah tersebut dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah ;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa ukuran tanah tersebut tetapi saksi tahu letaknya yaitu terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah : Tanah milik orang yang namanya tidak Utara tahu ;
 - Sebelah : Jalan ;
 - Timur
 - Sebelah : Tanah milik XXX ;
 - Selatan
 - Sebelah : Tanah milik XXX ;
 - Barat
 - Bahwa saksi tahu, sekarang rumah tersebut ditempati oleh Penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat telah mempunyai tanah kaplingan ;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) unit sepeda motor yang sekarang ini sepeda motor tersebut dikuasai dan dipakai oleh Penggugat ;
3. Nama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 2 April 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi dan di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 ketika kami bersama-sama melakukan ibadah umroh ;
 - Bahwa saksi tahu, selama dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak ;
 - Bahwa saksi tahu, selama perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta berupa tanah kering (tegal) yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi dengan luas $\frac{1}{2}$ (setengah) bahu dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah : Tanah milik XXX
 - Utara
 - Sebelah : Tanah milik XXX
 - Timur
 - Sebelah : Tanah milik XXX
 - Selatan
 - Sebelah : Tanah milik XXX ;
 - Barat

Halaman 16 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat kepada ayah saksi (XXX) sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi tahu, tanah tersebut dibeli dengan cara diangsur pada tahun 201 yang nilainya sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian : 2 (dua) unit sepeda motor merek Honda Vario dan Yamaha Blade, serta 1 (satu) ekor kambing ;
 - Bahwa saksi tahu, pembayaran tersebut dilakukan pada tahun 2019 dan sudah dilunasi ;
 - Bahwa saksi tidak ingat, siapa yang membayarnya kepada ayah saksi tersebut tetapi yang saksi ingat Tergugat membayarnya setelah bercerai dengan Penggugat pada tahun 2020 atau Tergugat membayarnya bersama dengan istri barunya ;
 - Bahwa saksi tahu, tanah tersebut sudah diwakafkan ke masjid di XXX Kabupaten Banyuwangi ;
 - Bahwa saksi tidak bertanda tangan pada kwitansi pembayaran tetapi yang saksi tahu hanya ada tanda tangan Tergugat saja ;
4. Nama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 4 Maret 1978 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi dan di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga pada tahun 2020 ;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri tetapi keduanya telah bercerai tahun 2020 ;
 - Bahwa setahu saksi, sebelum bercerai, Penggugat dan Tergugat telah membeli sebidang tanah kering seluas $\frac{1}{2}$ (setengah) bahu yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah : Tanah milik XXX ;
 - Utara
 - Sebelah : Tanah milik XXX
 - Timur

Halaman 17 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah : Tanah milik XXX
Selatan
- Sebelah : Tanah milik XXX ;
Barat
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli sebidang tanah kering tersebut ;
- Bahwa saksi tahu, sekarang sebidang tanah kering tersebut telah dikuasai oleh Masjid di XXX Kabupaten Banyuwangi karena tanah tersebut telah diwakafkan oleh Tergugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat buktiberupa :

A. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama XXX (Tergugat) yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 04 April 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan aslinya (Bukti T.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXX atas nama XXX (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 11 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai (Bukti T.2) ;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor :XXX nama XXX (Penggugat) dan XXX bin XXX (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 16 April 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.3) ;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor :XXX atas nama XXX yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 20 Mei 1992. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.4) ;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor :XXX atas nama XXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 27 Juli 2009. Bukti surat tersebut telah dinazegelen

Halaman 18 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.5)

6. Fotokopi kwitansi pembelian tanah kering dengan SPPT Nomor XXX seluas $\pm 4.603 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat ribu enam ratus tiga meter persegi) dari XXX tertanggal 7 Juli 2021. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah sesuai (Bukti T.6) ;
7. Surat Keterangan yang dibuat oleh Notaris / PPAT Ari Setyanti, S.H., M.Kn. tertanggal 2 April 2022. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah sesuai (Bukti T.7) ;

B. Bukti saksi :

1. Nama XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 04 Mei 1943, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi dan di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 (2 tahun) yang lalu karena saksi adalah pemilik tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri tetapi saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah ;
 - Bahwa saksi mendengar, Penggugat dan Tergugat telah bercerai tetapi saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat bercerai ;
 - Bahwa saksi tahu, Tergugat telah membeli tanah pekarangan kepada saksi seluas $\frac{1}{4}$ (seperempat) bahu ;
 - Bahwa saksi menjual tanah pekarangan tersebut kepada Tergugat (Pak XXX) pada tanggal 7 Juli 2021 dengan harga sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang pembayarannya dengan cara mengangsur yaitu : yang pertama, Tergugat memberikan 2 (dua) sepeda motor masing-masing senilai Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kedua, Tergugat menyerahkan seekor kambing senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan uang senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

- Bahwa saksi tahu, tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat tersebut terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah : Tanah pekarangan milik saksi ;

Utara

- Sebelah : Tanah pekarangan milik XX

Timur

- Sebelah : Tanah pekarangan milik saksi ;

Selatan

- Sebelah : Tanah pekarangan milik XXX

Barat

- Bahwa saksi mendengar dari Tergugat bahwa tanah pekarangan tersebut dikuasai oleh Masjid Darus Salampada saat ini karena tanah tersebut telah diwakafkan oleh Tergugat sejak tahun 2021 ;

- Bahwa saksi tahu karena saksi telah bertanya kepada salah seorang pengurus masjid tersebut yang bernama XXX bahwa tanah pekarangan tersebut telah diwakafkan kepada Pengurus Masjid Darus Salam ;

- Bahwa saksi tidak tahu ketika tanah tersebut telah diwakafkan, Penggugat dan Tergugat telah bercerai atau belum bercerai ;

- Bahwa saksi tidak ingat berapa luas tanah pekarangan tersebut ;

- Bahwa saksi tahu, Tergugat menyerahkan sendiri kepada saksi berupa saksi 2 (dua) unit sepeda motor, 1 (satu) ekor kambing, dan pembayaran uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2. Nama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 21 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi dan di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena adalah Ta'mir XXX Dusun Kopenlaban XXX Kabupaten Banyuwangi sejak tahun 2019 dan saksi tidak kenal dengan Penggugat ;

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak 4 (empat) bulan yang lalu sekitar bulan Maret 2022 ;
- Bahwa saksi hanya mendengar saja, Tergugat mempunyai istri bernama XXX(Penggugat) dan saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah bercerai atau belum bercerai dengan istrinya tersebut ;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat mempunyai tanah kering di XXX Kabupaten Banyuwangi seluas $\frac{1}{2}$ bahu atau $\pm 5.000 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ribu meter persegi) yang akan diwakafkan kepada XXX ;
- Bahwa saksi tahu, pada bulan Maret 2022, tanah kering tersebut diwakafkan kepada XXX XXX Kabupaten Banyuwangi secara lisan dan pada saat itu, pernyataan secara lisan tersebut dilakukan oleh Tergugat di rumah saksi yang ditemani oleh XXX dan saksi sendiri ;
- Bahwa saksi tahu, setelah menyerahkan tanah kering secara lisan tersebut, kemudian Tergugat mengajak XXX ke rumah pemilik tanah bernama XXX dan Tergugat juga menyampaikan bahwa tanah kering tersebut diwakafkan kepada XXX XXX Kabupaten Banyuwangi ;
- Bahwa saksi tahu, setelah tanah kering tersebut diwakafkan kepada XXX, Pengurus XXX menanamkan tanah kering tersebut dengan kelapa sebagai aset masjid ;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat mewakafkan tanah pekarangan tersebut ke XXX dan sampai sekarang wakaf tanah tersebut belum diproses ke Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi untuk ikrar wakafnya ;

Bahwa, untuk menambah keyakinan dan memperjelas keberadaan obyek sengketa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat atas obyek sengketa yang berada di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangitersebut pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 dan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sedangkan obyek sengketa yang berada di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa tidak

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, sehingga dalam pemeriksaan setempat Majelis Hakim telah menemukan fakta obyek sengketa sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dengan ukuran panjang 20 m dan lebar 16 m kemudian ditambah tanah berasal dari milik XXX dengan berukuran panjang 20 m dan lebar 9,50 m pada tahun 2011 yang diatasnya dibangun 1 (satu) unit rumah yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah pekarangan milik XXX ;
- Sebelah Timur : Jalan Kapling ;
- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan milik XXX;
- Sebelah Barat : Tanah pekarangan milik orang yang namanya

tidak tahu dan rumah milik XXX ;

Tanah dan rumah tersebut dikuasai dan ditempati oleh Penggugat;

2. Sebidang tanah pekarangan / tanah kosong / tanah kaplingan yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Kapling milik XXX
- Sebelah Timur : Jalan Tanah Kapling ;
- Sebelah Selatan : Jalan Tanah Kapling ;
- Sebelah Barat : Tanah Kapling milik XXX

Pada saat ini tanah tersebut dikuasai oleh XXX (adik kandung Tergugat) dan tanah tersebut berasal dari tanah milik Pak XXX ;

3. Sebidang tanah kapling atas nama XXX (terakhir) yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi dengan ukuran panjang 21,40 m dan lebar 11,50 m dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan XXX / Jalan Desa ;
- Sebelah Timur : Saluran air / Selokan ;
- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan milik XXX
- Sebelah Barat : Rumah / Asrama XXX ;

Tanah tersebut berasal dari milik Indro kemudian dijual kepada XXX dan terakhir atau sekarang dikuasai oleh XXX ;

4. Sebidang tanah kebun / tanah kosong yang terletak di XXX Kabupaten Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah pekarangan milik Atim / anak XXX ;
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan / tanah kebun milik XXX ;
- Sebelah Selatan : Tanah kebun milik XXX
- Sebelah Barat : Sungai Kopenlaban ;

Tanah tersebut berasal dari tanah milik XXX lalu dijual kepada Tergugat pada tahun 2019 kemudian sekarang tanah tersebut sudah diwakafkan kepada XXX pada tahun 2021 ;

Halaman 22 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebidang tanah kebun / tanah kosong yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah pekarangan milik XXX
 - Sebelah Timur : Tanah pekarangan milik XXX
 - Sebelah Selatan : Sungai Kopenlaban;
 - Sebelah Barat : Tanah pekarangan milik XXX anak dari Pak XXX
- Tanah tersebut berasal dari tanah milik XXX kemudian dibagi atau diberikan kepada anaknya bernama XXX lalu bagian dari Sariyanah dijual kepada Tergugat pada tahun 2019 (sebelum Penggugat dan Tergugat beribadah umrah) dan sekarang tanah tersebut diwakafkan kepada XXX dan semua ta'mir sudah mengetahuinya ;

6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, Nomor Polisi : XXX atas nama XXX, tahun pembuatan 2017, warna hitam, silinder 110 cc, nomor rangka XXX, nomor mesin XXX sekarang sepeda motortersebut dikuasai oleh Penggugat;

Bahwapada tanggal 29 Agustus 2022, Penggugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 5 September 2022 yang isi selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat dan Tergugat beragama Islam karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf ayat (1) huruf a dan ayat (2) beserta penjelasannya pada angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR., Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi usaha tersebut belum berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut belum berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan Penetapan Ketua Majelis Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi. tanggal 14 Maret 2022 dengan menunjuk Mediator bernama **Yudha Ilham Wahyudi, S.H.** (Mediator terdaftar di Pengadilan Agama Banyuwangi) dan dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator tanggal 28 Maret 2022 yang pada pokoknya dinyatakan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai karenanya maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Februari 2022 dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Juni 1991 kemudian bercerai pada tanggal 6 Februari 2017 lalu Penggugat dan Tergugat menikah kembali pada tanggal 25 Januari 2018 kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai lagi pada tanggal 18 April 2020 dan selama dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagaimana telah diuraikan dalam posita angka 9.1 sampai dengan 9.7 dari

Halaman 24 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat, sementara harta-harta tersebut belum dibagi sesuai dengan bagian Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas semua harta bersama tersebut, menyatakan Harta Kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama, menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada prinsipnya Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain yaitu :

1. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat posita angka 1 sampai dengan posita angka 8, dan posita angka 9.7 secara murni di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan ;
2. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat posita angka 9.1 tetapi Tergugat menolak tentang luas tanah tersebut 340 m² (tiga ratus dan empat meter persegi) yang benar luasnya adalah 317 m² (tiga ratus tujuh belas meter persegi) dan Tergugat juga menolak untuk membagi obyek sengketa 9.1 tersebut karena obyek sengketa angka 9.1 tersebut pada saat ini dalam proses balik nama ke anak kandung dari hasil pernikahan Tergugat dan Penggugat yaitu XXX dan XXX berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat di Malang dan disaksikan oleh kedua anak Penggugat dan Tergugat, dan saudara kandung Penggugat yang bernama XXX serta dokumen surat perjanjian tersebut disimpan dan dikuasai oleh Penggugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat posita angka 9.2 dan 9.4 dengan alasan bahwa bidang tanah tersebut merupakan barang dagangan dimana Tergugat tidak memiliki atau menguasai bidang tanah tersebut dalam hal ini Tergugat hanya sebagai penjual atau perantara antara pembeli dan pemilik bidang tanah ;

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat posita angka 9.3 tetapi obyek sengketa ini telah dilakukan penjualan untuk perbaikan rumah dan penambahan luas tanah sebagaimana pada bidang tanah yang disampaikan pada tanggapan atas posita angka 9.1 sehingga posita angka 9.3 tersebut pada saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki dan tidak menguasainya lagi ;
5. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat posita angka 9.5 bahwa Tergugat telah melakukan transaksi pembelian atas bidang tanah tersebut pada tanggal 7 Juli 2021 sebagaimana yang disampaikan pada posita angka 9.5 tetapi Tergugat menolak bidang tanah pada posita angka 9.5 sebagai harta bersama sebab transaksi tersebut terjadi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 16 April 2020 dan bukan sebagai suami istri lagi serta uang yang digunakan untuk membeli tanah tersebut berasal dari uang sendiri bahkan sebidang tanah tersebut telah diwakafkan kepada Masjid di Desa Kopenlaban XXX Kabupaten Banyuwangi ;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat posita angka 9.6 dengan alasan bahwa bidang tanah tersebut merupakan tanah waris dari orangtua Tergugat yang sampai saat ini belum dibagi oleh keluarga, sehingga kepemilikan atas bidang tanah tersebut masih atas nama orangtua Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya dan pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya tersebut dan menolak dalil jawaban Tergugat dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya dan pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, dan duplik tersebut, maka gugatan Penggugat di atas sebagian telah diakui oleh Tergugat dan sebagian yang lain dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa pada prinsipnya barangsiapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di atas sebagian telah diakui oleh Tergugat dan sebagian yang lain dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat sedangkan Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara murni di depan Majelis Hakim dalam persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan yang diberikan secara sukarela oleh Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo dan bukan karena dengan paksaan atau dipaksa baik secara fisik maupun psikis tersebut menjadi faktadan pengakuan merupakan bukti yang sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa pengakuan yang dilakukan di muka hakim di persidangan, memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara yang dikuasakan khusus untuk itu. Oleh karena pengakuan yang dilakukan di muka hakim di persidangan tersebut merupakan bukti yang **sempurna**, maka Majelis Hakim memandang bahwa pengakuan yang diberikan secara sukarela atau oleh Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo dan bukan karena ada paksaan atau dipaksa baik secara fisik maupun psikis tersebut harus dianggap benar selamanya atau harus dipandang sebagai pengakuan yang mengandung atau berisi kebenarandan pengakuan tersebut bersifat **sempurna (volledig)**, **mengikat (bindende en beslissende)** dan **menentukan (bewijskracht)** sehingga Majelis Hakim sepakat bahwa pengakuan tersebut merupakan salah satu alat bukti yang akan dijadikan dasar pertimbangan putusan ini dan hal ini sejalan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab Al-Bajuri Juz III halaman 334 dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فإن أقر بما أدعى عليه به لزمه ما أقر به

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“ Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas suatu yang diakui itu ... “ ;

meskipun pengakuan Tergugat tersebut mengandung kebohongan tetapi pengakuan Tergugat tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam hal pengakuan tersebut dianggap benar selamanya atau harus dipandang sebagai pengakuan yang mengandung kebenaran namun apabila pengakuan Tergugat tersebut berkaitan dengan kebendaan, apakah dengan pengakuan Tergugat tersebut telah cukup sebagai bukti yang sempurna meskipun kepemilikan benda tersebut berhubungan dengan pihak lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo dianggap sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lainnya dan menurut M. Yahya Harahap, S.H. (dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” Cetakan keempat tahun 2005 halaman 730) bahwa *pada prinsipnya, semua hal atau peristiwa yang dikemukakan dalam dalil gugatan atau bantahan, dapat dan boleh diakui. Bahkan lebih spesifik lagi, para pihak yang berperkara boleh memberi pengakuan atas hak kepemilikan maupun fakta-fakta. Akan tetapi, ada hal atau peristiwa tertentu yang dilarang memberi pengakuan. Tujuan larangan ini, untuk menghindari terjadinya konspirasi mengadakan persetujuan damai antara Penggugat dan Tergugat mengenai suatu yang tidak dibenarkan hukum diselesaikan secara damai. Dalam hukum, terdapat hal-hal yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak. Kelompok peristiwa mengenai hal-hal yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak yang berperkara, terutama berkenaan dengan bidang hukum hak keluarga dan hak pribadi,...* Pada halaman 723-724 disebutkan bahwa *Dalam hal tertentu secara kasuistik, hakim berwenang menilai apakah pengakuan itu benar atau bohong sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 188 K/Sip/1973 tanggal 16 Desember 1975 bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap tentang hukum pembuktian, khususnya mengenai pengakuan, hakim berwenang menilai apakah pengakuan yang diberikan tidak benar.* Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo merupakan salah satu dari bidang hukum hak pribadi yang dilarang untuk memberi pengakuan ;

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun bidang hukum hak keluarga dan hak pribadi merupakan pengakuan yang dilarang, namun dalam perkara a quo Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat selain bidang hukum hak keluarga dan hak pribadi karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat yang dinyatakan secara murni tersebut tetap dipandang bahwa hakim harus menerima setiap pengakuan meskipun mengandung kebohongan sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa perkara ini berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan hak pribadi dan yang menjadi pokok masalah adalah apakah Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan harta bersama terhadap Tergugat dan apakah semua obyek sengketa pada posita angka 9.1 sampai dengan posita angka 9.7 dalam gugatan Penggugat tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat atau bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat, tetapi sebelum mempertimbangkan tentang harta bersama tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara a quo, apakah Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri atau bukan suami isteri karenanya harus dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 4 (empat) orang saksi yaitu **XXX**, **XXX**, **XXX**, dan **XXX** yang akan dipertimbangkan berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.4 tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dengan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.5 tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dengan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.6 dan P.7 tersebut merupakan fotokopi akta sepihak (kwitansi pembayaran) yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1)

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua bukti tersebut (P.6 dan P.7) telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1 tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang isinya menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di XXX Kabupaten Banyuwangi, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, relevan dengan identitas Penggugat, dan telah sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.2 tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang isinya menerangkan bahwa Tergugat pernah beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi, bukti tersebut telah diakui oleh Tergugat, dan telah sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.3 tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang isinya menerangkan bahwa Tergugat adalah Kepala Keluarga dari Penggugat dan dua orang anak kandungnya yang beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi, bukti tersebut telah diakui oleh Tergugat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.4 tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 9 Maret 2020, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.5 tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang isinya menerangkan bahwa sepeda motor dengan Nomor XXX, bukti tersebut telah diakui oleh Tergugat, ada relevansinya dengan posita angka 9.7, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.6 tersebut merupakan fotokopi akta sepihak yang isinya menerangkan bahwa H. Masduki telah menerima uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Bp. XXX untuk pembayaran angsuran tanah kapling (P. Untung) tetapi dalam bukti tersebut tidak disebutkan tanah kapling dimana dan berapa luasnya, bukti tersebut ditolak oleh Tergugat karena Tergugat tidak mengetahui, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut belum memenuhi materiil pembuktian karenanya bukti tersebut tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.6 tersebut merupakan fotokopi akta sepihak yang isinya menerangkan bahwa XXX telah menerima uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari XXX untuk pelunasan tanah kapling tetapi dalam bukti tersebut tidak disebutkan tanah kapling dimana dan berapa luasnya, bukti tersebut ditolak oleh Tergugat karena Tergugat tidak mengetahui, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut belum memenuhi materiil pembuktian karenanya bukti tersebut tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut telah diperiksa satu persatu, bukan saksi yang dilarang, telah disumpah menurut agamanya sebelum memberikan keterangannya,

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi berdasarkan apa yang dialaminya, dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e, Pasal 147 dan Pasal 171 ayat (1) HIR. jo. Pasal 1907 dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, antara keterangan saksi yang pertama dengan keterangan saksi yang kedua, dan saksi yang keempat saling bersesuaian isinya dan relevan dengan posita angka 1, 2, 3, dan 4 dari dalil gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, antara keterangan saksi yang pertama dengan keterangan saksi yang kedua saling bersesuaian isinya dan relevan dengan posita angka 9.1 dari dalil gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya tidak ada yang bersesuaian isinya dan tidak ada yang relevandengan posita angka 9.2 dari dalil gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya tidak ada yang bersesuaian isinya dan tidak ada yang relevan dengan posita angka 9.3 dari dalil gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, antara keterangan saksi yang ketiga dengan keterangan saksi yang keempat saling bersesuaian isinya dan relevan dengan posita angka 9.4 dari dalil gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya tidak ada yang bersesuaian isinya dan tidak ada yang relevan dengan posita angka 9.5 dari dalil gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya tidak ada yang bersesuaian isinya dan tidak ada yang relevan dengan posita angka 9.6 dari dalil gugatannya, Majelis Hakim

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, antara keterangan saksi yang pertama dengan keterangan saksi yang kedua saling bersesuaian isinya dan relevan dengan posita angka 9.7 dari dalil gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda T.1 sampai dengan T.7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **XXX** yang akan dipertimbangkan berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T.1 sampai dengan T.5 tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dengan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2) , Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Majelis Hakim

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T.6 tersebut merupakan fotokopi akta sepihak (kwitansi pembayaran) yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua bukti tersebut (T.6) telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T.7 tersebut merupakan fotokopi akta sepihak (Surat Keterangan) yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua bukti tersebut (T.7) telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T.1 tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang isinya menerangkan bahwa Tergugat pernah berdomisili di XXX Kabupaten Banyuwangi karena sekarang Tergugat tidak bertempat tinggal sebagaimana bukti tersebut tetapi telah diakui oleh Tergugat masih berdomisili di alamat tersebut, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T.2 tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang isinya menerangkan bahwa Tergugat adalah Kepala Keluarga dari kedua orang anak kandungnyadan masih berdomisili di XXX Kabupaten Banyuwangi tetapi Tergugat tidak bertempat tinggal pada alamat

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T.3 tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 9 Maret 2020, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T.4 dan T.5 tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang isinya menerangkan bahwa XXX dan XXX adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan relevan dengan jawaban tambahan pada angka 3 serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T.6 tersebut merupakan fotokopi akta sepihak yang isinya menerangkan bahwa XXX telah membayar

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian tanah kering No. SPPT.009-0062 Blok 9 seluas $\pm 4.603 \text{ m}^2$ uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi dalam bukti tersebut tidak disebutkan dimana letak tanah kering dimaksud, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut belum memenuhi syarat materiil pembuktian karenanya bukti tersebut tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T.7 tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang isinya menerangkan bahwa sertifikat hak milik Nomor XXX atas nama 1. XXX, XX., dan XXX XXX dalam proses balik nama 1. XXX dan 2. XXX (anak kandung Penggugat dan Tergugat), bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan relevan dengan jawaban Tergugat terhadap posita angka 9.1 dari gugatan Penggugat serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi materiil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tersebut telah diperiksa satu persatu, bukan saksi yang dilarang, telah disumpah menurut agamanya sebelum memberikan keterangannya, keterangan saksi berdasarkan apa yang dialaminya, dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e, Pasal 147 dan Pasal 171 ayat (1) HIR. jo. Pasal 1907 dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tersebut, antara keterangan saksi yang pertama dengan keterangan saksi yang kedua saling bersesuaian isinya dan relevan dengan posita angka 1, 2, 3, 4, dan 9.4 dari dalil gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan

Halaman 38 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tersebut, antara keterangan saksi yang pertama dengan keterangan saksi yang kedua tidak saling bersesuaian isinya dan relevan dengan posita angka 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 9.6, dan 9.7 dari dalil gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 8, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 8 tersebut, pada prinsipnya dalam pembuktian apabila Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat tidak perlu membuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetapi oleh karena dalam perkara a quo berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan hak pribadi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan oleh bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan saksi Penggugat yang pertama, kedua, dan saksi yang keempat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan keduanya telah menikah tetapi sekarang keduanya telah bercerai sejak tanggal 9 Maret 2020 karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berkualitas sebagai subyek hukum (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Banyuwangi dalam perkara a quo

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya pada angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya pada angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mengajukan dalil bahwa selama dalam perkawinannya dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama (obyek sengketa 9.1) berupa : Tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008 dan saat ini ditempati Penggugat seluas XXX² (panjang 20 m x lebar 17 m) yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi (dalam penguasaan Penggugat), data permulaan berupa tanah persil seluas XXX² sesuai data SPPT atas nama XXX. dengan batas-batas : Sebelah Utara : adalah rumah XXX, Sebelah Barat : adalah rumah XXX, Sebelah Selatan adalah tanah kavling / tanah kosong milik XXX, dan Sebelah Timur : adalah Jalan Kampung, dan ditaksir senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan mohon agar harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita angka 9.1 tersebut, pada pokoknya Tergugat telah mengakui bahwa obyek sengketa 9.1 adalah harta bersama yang dibeli selama dalam perkawinannya dengan Penggugat bahkan sekarang obyek sengketa 9.1 tersebut masih dalam proses balik nama atas nama kedua anak kandungnya bernama XXX dan XXX atas dasar kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat menolak kesepakatan tersebut karena Penggugat tidak pernah dilibatkan oleh Tergugat dalam pengurusan surat-surat baik ke Kelurahan, Notaris maupun ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa 9.1 tersebut merupakan harta bersama dan sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya mengatur bahwa mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat untuk membalik namakan obyek sengketa 9.1 atas nama kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dibenarkan kecuali kedua belah pihak telah sepakat sedangkan dalam perkara a quo, Penggugat menolak karenanya obyek sengketa tersebut tetap menjadi harta bersama sebagaimana dalam pertimbangan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita angka 9.1 tersebut, maka berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat yang pertama dan saksi Penggugat yang kedua, bukti T.7, dan hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti selama dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa : Tanah dan 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal dengan ukuran panjang 20 m dan lebar 16 m dan tanah dengan ukuran panjang 20 m dan lebar 9,50 m yang terletak di Jalan Joyoboyo RT.003 RW.002 Kelurahan Kalipuro Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah pekarangan milik XXX ;
- Sebelah Timur : Jalan Kapling ;
- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan milik XXX;
- Sebelah Barat : Tanah pekarangan milik orang yang namanya tidak tahu dan rumah milik XXX ;

Dan sekarang obyek sengketa tersebut dalam kekuasaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mengajukan dalil bahwa selama dalam perkawinannya dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama (obyek sengketa 9.2) berupa : Sebidang tanah kosong atau tanah kavling seluas 160 m² (panjang 20 m x lebar 8 m) yang sejak dibeli tahun 2016 oleh Penggugat dan Tergugat (dalam penguasaan Tergugat), yang terletak

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di XXX Kabupaten Banyuwangi, data permulaan berupa tanah persil XXX sesuai data SPPT atas nama XXX (XXX) dengan batas-batas : Sebelah Utara : adalah Tower Sutet PLN, Sebelah Barat : adalah tanah XXX, Sebelah Selatan adalah tanah kosong milik XXX, dan Sebelah Timur : adalah Jalan Kaplingan, dan ditaksir senilai Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan mohon agar harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita angka 9.2 tersebut, maka Tergugat menolak dengan alasan obyek sengketa 9.2 tersebut merupakan barang dagangan dan Tergugat hanya sebagai perantara atau orang yang menjualkan tanah saja. Sedangkan Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa terhadap obyek sengketa 9.2 tersebut, Tergugat sengaja dibuat-buat untuk menghilangkan jejak agar Penggugat tidak mendapatkan bagian namun kedua belah pihak tidak menerangkan dengan jelas tentang obyek sengketa 9.2 sebagaimana layaknya merupakan harta bersama dengan alat-alat bukti yang meyakinkan Majelis Hakim dan kedua belah pihak hanya saling melempar pernyataan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat maupun Tergugat di atas tanpa didukung oleh alat bukti atas kepemilikan obyek sengketa 9.2 tersebut dan dalam pemeriksaan setempat, antara Penggugat dengan Tergugat berselisih pendapat tentang batas-batasnya karena ketidak tahuan Penggugat karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa 9.2 tersebut belum jelas apakah benar obyek sengketa tersebut merupakan hasil pembelian antara Penggugat dengan Tergugat sebab Penggugat sendiri tidak mengetahui secara langsung proses pembelian karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa 9.2 tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa 9.2 tersebut tidak jelas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa obyek sengketa 9.2 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mengajukan dalil bahwa selama dalam perkawinannya dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama (obyek sengketa 9.3) berupa : Sebidang tanah kosong atau

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kavling, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tahun 2006 sesuai register akte jual beli Nomor : XXX tanggal 1 Mei 2007 yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi (dalam penguasaan Tergugat), data permulaan berupa tanah persil Nomor XXX dengan batas-batas : Sebelah Utara : adalah Jalan Sutawijaya, Sebelah Barat : adalah rumah penduduk, Sebelah Selatan adalah tanah kosong / tanah kavling milik XXX, dan Sebelah Timur : adalah rumah ibu bidan XXX, tanah kosong atau tanah kavling tersebut ditaksir senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan mohon agar harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita angka 9.3 tersebut, maka Tergugat mengakui bahwa obyek sengketa 9.3 tersebut merupakan harta bersama tetapi Tergugat telah dijual ketika masih sebagai suami istri yang hasil penjualannya digunakan untuk memperbaiki rumah pada obyek sengketa 9.1 dan penambahan dengan pembelian tanah disamping obyek sengketa 9.1 sehingga obyek sengketa tersebut telah dimiliki dan dikuasai oleh pihak lain namun dalam repliknya Penggugat tidak jelas apakah membenarkan atau menolak pernyataan Tergugat tersebut dan kedua belah pihak tidak menerangkan dengan jelas tentang obyek sengketa 9.3 sebagaimana layaknya merupakan harta bersama dengan alat-alat bukti yang meyakinkan Majelis Hakim dan kedua belah pihak hanya saling melempar pernyataan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat maupun Tergugat di atas tanpa didukung oleh alat bukti atas kepemilikan obyek sengketa 9.3 tersebut dan dalam pemeriksaan setempat, antara Penggugat dan Tergugat telah mengakui bahwa tanah di sebelah tanah dan bangunan rumah pada obyek sengketa 9.1 merupakan penambahan (pembelian) yang berasal dari penjualan obyek sengketa 9.3 dan tidak diperselisihkan oleh kedua belah pihak sebab penjualan tersebut atas kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa 9.3 tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat namun keduanya telah sepakat untuk dijual yang hasil penjualannya digunakan untuk membeli tanah di samping obyek sengketa 9.1 serta untuk perbaikan

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah obyek sengketa 9.1, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa 9.3 tidak bukan obyek sengketa karenanya harus dinyatakan ditolak sebab tindakan penjualan tersebut atas kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mengajukan dalil bahwa selama dalam perkawinannya dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama (obyek sengketa 9.4) berupa : Sebidang tanah kosong atau tanah kebun seluas $\frac{1}{2}$ bau (3.570 m²), yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari pemilik yang bernama Pak HalimXXXik pada tahun 2017 yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi (dalam penguasaan Tergugat), dengan batas-batas : Sebelah Utara : adalah tanah kebun kosong milik XXX, Sebelah Barat : adalah tanah kebun kosong milik XXX/ XXX, Sebelah Selatan adalah sungai Kopenlaban, dan Sebelah Timur : adalah tanah kebun kosong milik XXX, tanah kebun kosong tersebut ditaksir senilai Rp.94.000.000,- (sembilan empat juta rupiah) dan mohon agar harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita angka 9.4tersebut, maka Tergugat menolak dengan alasan obyek sengketa9.4 tersebut merupakan barang dagangan dan Tergugat hanya sebagai perantara atau orang yang menjualkan tanah saja. Sedangkan Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa terhadap obyek sengketa 9.4 tersebut, Tergugat sengaja dibuat-buat untuk menghilangkan jejak agar Penggugat tidak mendapatkan bagian namun kedua belah pihak tidak menerangkan dengan jelas tentang obyek sengketa 9.4 sebagaimana layaknya merupakan harta bersama dengan alat-alat bukti yang meyakinkan Majelis Hakim dan kedua belah pihak hanya saling melempar pernyataan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat maupun Tergugat di atas tanpa didukung oleh alat bukti atas kepemilikan obyek sengketa9.4 tersebut dan dalam pemeriksaan setempat, Tergugat tidak datang

Halaman44dari54halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke obyek sengketa sedangkan Penggugat tidak mengetahui secara pasti asal usul obyek sengketa serta status tanah maupun kepemilikannya sekarang ini karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa 9.4 tersebut belum jelas apakah benar obyek sengketa tersebut merupakan hasil pembelian antara Penggugat dengan Tergugat sebab Penggugat sendiri tidak mengetahui secara langsung proses pembelian karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa 9.4 tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa 9.4 tersebut tidak jelas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa obyek sengketa 9.4 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mengajukan dalil bahwa selama dalam perkawinannya dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama (obyek sengketa 9.5) berupa : Sebidang tanah kosong atau tanah kebun seluas $\frac{1}{4}$ bau (1.785 m²), yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari pemilik yang bernama Pak XXX pada tahun 2019 yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi (dalam penguasaan Tergugat), dengan batas-batas : Sebelah Utara : adalah tanah kebun kosong milik XXX, Sebelah Barat : adalah tanah kebun kosong milik XXX, Sebelah Selatan adalah sungai Kopenlaban, dan Sebelah Timur : adalah tanah kebun kosong milik XXX, tanah kebun kosong tersebut ditaksir senilai Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dan mohon agar harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita angka 9.5 tersebut, maka Tergugat menolak dengan alasan obyek sengketa 9.5 tersebut bukan harta bersama karena pembeliannya dilakukan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai tanggal 16 April 2022 sedangkan transaksinya pada tahun 2021 dengan menggunakan uang milik Tergugat. Sedangkan Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa terhadap obyek sengketa 9.5 tersebut, Tergugat sengaja dibuat-buat untuk menghilangkan jejak agar Penggugat tidak mendapatkan bagiannamun kedua belah pihak tidak menerangkan dengan jelas tentang obyek sengketa 9.5 sebagaimana layaknya

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta bersama dengan alat-alat bukti yang meyakinkan Majelis Hakim dan kedua belah pihak hanya saling melempar pernyataan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat maupun Tergugat di atas tanpa didukung oleh alat bukti atas kepemilikan obyek sengketa 9.5 tersebut dan dalam pemeriksaan setempat, Tergugat tidak datang ke obyek sengketa sedangkan Penggugat tidak mengetahui secara pasti asal usul obyek sengketa serta status tanah maupun kepemilikannya sekarang ini karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa 9.5 tersebut belum jelas apakah benar obyek sengketa tersebut merupakan hasil pembelian antara Penggugat dengan Tergugat sebab Penggugat sendiri tidak mengetahui secara langsung proses pembelian karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa 9.5 tidak jelas ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa 9.5 tersebut tidak jelas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa obyek sengketa 9.4 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklard*) ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mengajukan dalil bahwa selama dalam perkawinannya dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama (obyek sengketa 9.6) berupa : Sebidang tanah pertanian seluas 1 hektar (10.000 m²), yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tahun 2002 yang terletak di XXX Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat (dalam penguasaan Tergugat), tanah pertanian tersebut ditaksir senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan mohon agar harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita angka 9.6 tersebut, maka Tergugat menolak dengan alasan obyek sengketa 9.5 tersebut merupakan harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli warisnya dan masih milik orangtua Tergugat. Sedangkan Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa terhadap obyek sengketa 9.6 tersebut, Tergugat sengaja dibuat-buat untuk menghilangkan jejak agar Penggugat tidak mendapatkan bagiannamun kedua belah pihak tidak menerangkan dengan jelas tentang obyek sengketa 9.6 sebagaimana layaknya merupakan harta bersama dengan

Halaman 46 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti yang meyakinkan Majelis Hakim dan kedua belah pihak hanya saling melempar pernyataan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat maupun Tergugat di atas tanpa didukung oleh alat bukti atas kepemilikan obyek sengketa 9.6 tersebut dan terhadap obyek sengketa tersebut tidak dilakukan pemeriksaan setempat sedangkan Penggugat tidak mengetahui secara pasti asal usul obyek sengketa serta tidak mengetahui obyek sengketa tersebut karena tidak diketahui batas-batas obyek sengketa karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa 9.6 tersebut belum jelas apakah benar obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama dan dengan cara apa memperoleh obyek sengketa tersebut tidak jelas karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa 9.6 tidak jelas ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa 9.6 tersebut tidak jelas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa obyek sengketa 9.6 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*) ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mengajukan dalil bahwa selama dalam perkawinannya dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama (obyek sengketa 9.7) berupa : 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Honda tahun pembuatan 2017, Nomor Polisi : XXX, nama pemilik : XXX, alamat STNK : XXX Banyuwangi, type : Vario, silinder 110 CC, warna : hitam, nomor rangka XXX nomor mesin JXXX, (dalam penguasaan Penggugat), ditaksir senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan mohon agar harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita angka 9.7 tersebut, maka berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat yang pertama dan saksi Penggugat yang kedua, bukti P.5, dan hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti selama dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa : 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Honda tahun pembuatan 2017, Nomor Polisi : XXX, nama pemilik : XXX, alamat STNK : XXX

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi, type : Vario, silinder 110 CC, warna : hitam, nomor rangka XXX, nomor mesin XXX (dalam penguasaan Penggugat) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya (posita angka 9.1 dan 9.7) sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tidak berlawanan dengan hukum karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum angka 3 patut dikabulkan untuk sebagian yaitu posita angka 9.1 dan 9.7 ;

Menimbang, bahwa oleh karena posita angka 9.1 dan 9.7 telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinannya berupa :

1. Tanah dan 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal dengan ukuran panjang 20 m dan lebar 16 m dan tanah dengan ukuran panjang 20 m dan lebar 9,50 myang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah pekarangan milik XXX
 - Sebelah Timur : Jalan Kapling ;
 - Sebelah Selatan : Tanah pekarangan milik XXX;
 - Sebelah Barat : Tanah pekarangan milik orang yang namanya tidak tahu dan rumah milik XXX ;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda atas nama XXX Nomor Polisi XXX, warna hitam, tahun pembuatan 2017, nomor rangka XXX, nomor mesin JXXX dan obyek sengketa tersebut sekarang dalam kekuasaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pengertian harta bersama atau harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah termuat dalam Pasal 1 huruf f dan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau

Halaman 48 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap harta-harta yang telah terbukti sebagai harta bersama tersebut diatas terlepas atas nama siapapun baik atas nama Penggugat, Tergugatataupun atas nama pihak lain, dan dikuasai siapapun, maka secara hukum dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan “ Bila perkawinan putus karena perceraian, Harta Bersama diatur menurut hukumnya masing-masing “. Sedangkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut dan oleh karena tidak terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dalam pembagian harta bersama, baik Penggugat maupun Tergugat beragama Islam dan menikah menurut Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tunduk pada peraturan hukum Islam yang berlaku karenanya Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak satu perdua (separoh) bagian dari harta bersamatersebut ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau separoh bagian dari harta bersama tersebut;

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa posita angka 9.1 dan 9.7 tersebut dalam kekuasaan Penggugat, maka Majelis Hakim patut untuk menghukum Penggugat menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau separoh bagian dari harta bersama tersebut kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa posita angka 9.1 dan 9.7 tersebut sebagai harta bersama dalam kekuasaan Penggugat dan baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau separoh bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu menghukum Penggugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau separoh bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut di atas kepada Tergugat dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau separoh bagian yang lain untuk Penggugat yang merupakan bagiannya, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dibagi dengan cara menjual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari nilai harta bersama tersebut yaitu $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau separoh bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau separoh bagian untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan, Penggugat mohon agar terhadap seluruh obyek sengketa dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag), Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 dalam surat gugatan Penggugat tersebut tidak didukung oleh posita sebagaimana ketentuan Pasal 227 HIR. karenanya petitum angka 2 tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)** ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan, Penggugat mohon agar terhadap putusan perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 5 dalam surat gugatan Penggugat tersebut tidak didukung oleh posita dan bukti-bukti yang otentik serta syarat-syarat suatu putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sebagaimana ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun

Halaman 50 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) karenanya petitum angka 5 tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk sebagian yang lain serta gugatan Penggugat ditolak untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan di bawah ini ;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Harta Bersama Penggugat dan Tergugat adalah berupa :
 - 2.1. Tanah dan 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal dengan ukuran panjang 20 m dan lebar 16 m dan tanah dengan ukuran panjang 20 m dan lebar 9,50 myang terletak XXX Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah pekarangan milik XXX ;
 - Sebelah Timur : Jalan Kapling ;
 - Sebelah Selatan : Tanah pekarangan milik XXX;
 - Sebelah Barat : Tanah pekarangan milik orang yang

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



namanya tidak tahu dan rumah milik XXX ;

- 2.2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda atas nama Reza Adi Pradana, Nomor Polisi XXX, warna hitam, tahun pembuatan 2017, nomor rangka XXX nomor mesin XXX
3. Menetapkan bagian masing-masing adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau separoh bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau separoh bagian untuk Tergugat ;
4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Tergugat atas harta bersama tersebut sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana dalam diktum amar putusan pada angka 3 tersebut di atas ;
5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau separoh dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 2.1 dan 2.2 di atas kepada Tergugat dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau separoh yang lain untuk Penggugat yang merupakan bagiannya, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dibagi dengan cara menjual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari nilai harta bersama tersebut yaitu $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau separoh untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau separoh untuk Tergugat
6. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) untuk sebagian ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian yang lain ;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari **Senin tanggal 24 Oktober 2022** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **28 Rabiul Awal 1444** Hijriyah oleh kami **Drs. Zainul Fatawi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H.** dan **Drs. Ambari, M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi. tanggal 25 Februari 2022 dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggotatersebut serta dibantu oleh **Rusdiyanto, S.H., M.HES.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Drs. Ambari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Rusdiyanto, S.H., M.HES.

Rincian biaya perkara :

| | | |
|------------------------------------|-----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | 30.000,00 |
| | Rp. | |
| 2. Biaya pemberkasan | : | 75.000,00 |
| | Rp. | |
| 3. Biaya panggilan | : | 300.000,00 |
| | Rp. | |
| 4. Biaya PNPB panggilan | : | 10.000,00 |
| | Rp. | |
| 5. Biaya pemeriksaan setempat | : | 1.125.000,00 |
| | Rp. | 0 |
| 6. Biaya PNPB pemeriksaan setempat | : | 40.000,00 |
| | Rp. | |
| 7. Biaya Redaksi | : | 10.000,00 |
| | Rp. | |
| 8. Biaya meterai | : | 10.000,00 |
| | Rp. | |
| Jumlah | : | 1.600.000,00 |

Halaman 53 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.
(Satu juta enam ratus ribu rupiah)

0

Halaman 54 dari 54 halaman Putusan Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)